



P U T U S A N

Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan
di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta
Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.SE, M.A. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10 Jakarta Selatan 12870, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2.Ks/HK.05/DJB.S/2024 tanggal 15 Januari 2024, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat III**;

2. BUPATI HALMAHERA SELATAN, tempat kedudukan
Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Ruslan, S.H. dan kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, beralamat di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik: baghukumhalsel@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PTUN/HS/X/2023 tanggal 20 Januari 2024 dan S. Hamid Fakaubun, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara S. Hamid Fakaubun, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Lorong Sumatra, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku-Indonesia, domisili elektronik Hamidfakaubun28@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:026/KP-S.HF/SK/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, disebut sebagai **Pembanding II /semula Tergugat I;**

Lawan

1. **PT. ALTERINO TEKNOLOGI**, beralamat di Jalan Sariwangi Nomor 108, RT.004/RW.09, Desa Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Cahwa Wowo Cahyadianto, tanggal 01 Juni 2009, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-31770.AH.01. 01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Alterino Teknologi tanggal 10 Juli 2009. Kemudian Akta tersebut dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1, yang dibuat dihadapan Notaris Novrita, tanggal 18 Mei 2010. Akta tersebut kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 68, yang dibuat dihadapan Notaris Patrick Louis Hendrik Gaspersz, S.H., M.Kn., tanggal 30 Oktober 2023 dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.09-0179732.AH tentang Perubahan Data Perseroan PT. Alterino Teknologi tanggal 31 Oktober 2023, yang diwakili oleh Wahdanur Umasugi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, pekerjaan Wiraswasta (Direktur PT. Alterino Teknologi);

Dalam hal ini diwakili oleh Laurizke Mantulameten, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAURITZKE MANTULAMETEN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Urimesing, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, domisili elektronik mantulametenlauritzke@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:038/SK/LM&R/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023, disebut sebagai **Terbanding I/semula Penggugat**;

2. **GUBERNUR MALUKU UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Raya Lintas Halmahera, Gosale Puncak, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 11 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72.A Tahun 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 782 Ha Di Desa Soligi, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Alterino Teknologi tertanggal 9 Oktober 2014;
3. Menyatakan Tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72.A Tahun 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam Nikel DMP seluas 782 Ha Di Desa Soligi, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Alterino Teknologi tertanggal 9 Oktober 2014 adalah Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72.A Tahun 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan Nikel DMP seluas 782 Ha Di Desa Soligi, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Alterino Teknologi tertanggal 9 Oktober 2014.
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp2.781.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Pembanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 16 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN tanggal 24 Juli 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 29 Juli 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Terbanding seluruhnya;
2. Mengabulkan Memori Banding Kuasa Hukum seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 92/G/TF/2023/PTUN.ABN.tertanggal 11 Juli 2024;
4. Membebaskan biaya perkara berdasar hukum yang berlaku;

Bahwa Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juli 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. dan Pembanding II mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti yang diajukan para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan berdasarkan bukti P-1, P-8 dan T.III-3 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kewajiban/kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam objek sengketa I dan objek sengketa II. Dan berdasarkan bukti P-8 dikaitkan dengan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 serta Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 tindakan Tergugat III cacat dari aspek substansi dan dinyatakan melanggar hukum sebatas belum memproses permohonan dari Penggugat serta mengkajinya berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Nomor 26 Tahun 2018, sehingga menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi Pembanding I/semula Tergugat III dan Pembanding II/semula Tergugat I telah tepat dan benar sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 diketahui Penggugat adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Selatan sesuai kewenangan secara atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait objek sengketa I dan objek sengketa I yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan suatu tindakan/perbuatan melanggar hukum, menurut pengadilan tingkat banding telah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 169 C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi memiliki kewajiban/kewenangan untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 diketahui bahwa Terbanding I/semula Penggugat telah mengajukan permohonan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi MODI IUP-OP Terbanding I/semula Penggugat kepada
Pembanding I/semula Tergugat III tertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-3 berupa Berita
Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Halmahera
Selatan, Provinsi Maluku Utara diperoleh fakta hukum bahwa IUP-
OP Terbanding I/semula Penggugat tidak masuk ke dalam berita
acara rekonsiliasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 297.K/MB.01/2023 tentang Tata
Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha
Pertambangan pada bagian "MEMUTUSKAN":

Diktum KESEMBILAN: Terhadap pemegang IUP mineral logam atau
Batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat
permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya,
dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP
kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara dengan ketentuan:

- a. Nomor Surat Keputusan izin **tercatat dalam berita acara rekonsiliasi** IUP nasional antara Kementerian ESDM dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.

Diktum KETIGABELAS: Permohonan pemrosesan penerbitan dan
pendaftaran IUP yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEENAM,
Diktum **KESEMBILAN** dan Diktum KESEPULUH **tidak dapat diproses** penerbitannya dan/atau **pendaftarannya**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan
tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa oleh
karena IUP-OP Terbanding I/semula Penggugat tidak tercatat dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, maka sesuai dengan aturan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023 bagian Memutuskan diktum Kesembilan dan diktum Ketigabelas, Pembanding I/semula Tergugat III tidak dapat memproses permohonan pendaftaran IUP-OP Terbanding I/semula Penggugat, sehingga pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan terhadap Pembanding I/semula Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pembanding II/semula Tergugat I mengenai bahwa Pembanding II/semula Tergugat I tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72.A Tahun 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logan Nikel DMP seluas 782 Ha Di Desa Soligi, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan kepada PT. Alterino Teknologi tertanggal 9 Oktober 2014 (*vide* bukti P-1(sesuai dengan asli)) serta tidak pernah tercatat dan teregister di dalam buku registrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera, menurut pengadilan tingkat banding Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk menguji terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak serta terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding I/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 92/G/TF/2023/PTUN.ABN. tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum. dan Masdin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Indah Tri Haryanti, S.H., M.Hum.

Simbar Kristianto, S.H.

ttd

Masdin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jolla Tumbuan, S.H.

Biaya-biaya

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
| Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah | |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 37/B/TF/2024/PT.TUN.MDO.